



**PENETAPAN**

**Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Skw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian yang diajukan oleh:

**Wiwik binti Suherman**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Ma'had Usman, RT. 020 RW. 010, Kelurahan Setapak Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 11 Juni 2021, telah mengajukan perkara permohonan Perwalian terhadap 2 (dua) orang anak kandung Pemohon yang bernama Zikri Hidayah, laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 22 Februari 2010 dan Hapsah Hidayat, laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 15 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Jumaidil Hidayat bin Hairudin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas pada tanggal 8 Maret 2003 dengan Akta Nikah Nomor 7/13/III/ 2003, tertanggal 10 Maret 2003.

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Skw



2. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Jumaidil Hidayat bin Hairudin telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2015 karena sakit.

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

3.1.-----

Zikri Hidayah bin Jumaidil Hidayat, laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 24 Juni 2010.

3.2.-----

Hapsah Hidayat binti Jumaidil Hidayat, Perempuan, lahir di Singkawang tanggal 11 April 2015.

4. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna balik nama sertifikat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.

5. Bahwa, dikarenakan anak dari Pemohon yang bernama Zikri Hidayah bin Jumaidil Hidayat, laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 24 Juni 2010, dan Hapsah Hidayat binti Jumaidil Hidayat, lahir tanggal 11 April 2015 pada posita 3 (tiga) masih di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur / belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

6. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap 2 (Dua) orang anak kandung Pemohon tersebut.

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang berkenaan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (Dua) orang anak kandung Pemohon yang bernama **Zikri Hidayah bin Jumaidil Hidayat**,



laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 24 Juni 2010 dan **Hapsah Hidayat binti Jumaidil Hidayat**, Perempuan, lahir di Singkawang tanggal 11 April 2015.

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Jumaidil Hidayat menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Wiwik, NIK 6172044405830002, tanggal 27 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Jumaidil Hidayat, NIK 6172042704740002, tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Jumaidil Hidayat dan Wiwik, Nomor 37/13/III/2003, tanggal 10 Maret 2003, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Wiwik, Nomor 6172040406180001, tanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Skw



tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Zikri Hidayah, Nomor 3346/DKPS/2011, tanggal 8 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Walikota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.5).

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Hapsah Hidayat, Nomor 6172-LT-29062015-0007, tanggal 29 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.6).

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/62/Pem-trantib, tanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Condong Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.7).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Hermansyah bin Marzini Husin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Makelar Tanah, bertempat tinggal di Jalan Demang Akub, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Jumaidil Hidayat bin Hairudin.
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Jumaidil Hidayat bin Hairudin sekitar tahun 2003.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zikri Hidayah, laki-laki, umur 10 tahun dan Hapsah Hidayat, perempuan, umur 6 tahun.

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Skw



- Bahwa Jumaidil Hidayat bin Hairudin telah meninggal dunia pada tahun 2015 dikarenakan sakit jantung.
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon bersidang di Pengadilan Agama ini untuk mengurus surat perwalian kedua orang anak kandung Pemohon tersebut karena masih di bawah umur.
- Bahwa tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna balik nama sertifikat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Zikri Hidayah dan Hapsah Hidayat diasuh dan dirawat oleh Pemohon.
- Bahwa kondisi Zikri Hidayah dan Hapsah Hidayat selama diasuh Pemohon baik-baik saja, tidak terlantar dan masih diberikan pendidikan yang layak.
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah pribadi yang baik, tidak mempunyai perilaku tercela, tidak boros dan belum pernah terlibat tindak kriminal.
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan yang Pemohon ajukan ini.

**2. Nurhayati binti Suherman**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Matang Pasir, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Jumaidil Hidayat bin Hairudin.
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Jumaidil Hidayat bin Hairudin sekitar tahun 2003.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zikri Hidayah, laki-laki, umur 10 tahun dan Hapsah Hidayat, Perempuan, umur 6 tahun.

*Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Skw*



- Bahwa Jumaidil Hidayat bin Hairudin telah meninggal dunia pada tahun 2015 dikarenakan sakit jantung.
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon bersidang di Pengadilan Agama ini untuk mengurus surat perwalian kedua orang anak kandung Pemohon tersebut karena masih di bawah umur.
- Bahwa tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna menjual tanah milik almarhum Jumaidil Hidayat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Zikri Hidayah dan Hapsah Hidayat diasuh dan dirawat oleh Pemohon.
- Bahwa kondisi Zikri Hidayah dan Hapsah Hidayat selama diasuh Pemohon baik-baik saja, tidak terlantar dan masih diberikan pendidikan yang layak.
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah pribadi yang baik, tidak mempunyai perilaku tercela, tidak boros dan belum pernah terlibat tindak kriminal.
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan yang Pemohon ajukan ini.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk pula segala hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali atas anak bernama Zikri Hidayah dan Hapsah Hidayat yang merupakan anak kandung Pemohon bersama Jumaidil Hidayat bin Hairudin. Jumaidil Hidayat bin Hairudin telah meninggal dunia pada tanggal 27 November

*Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Skw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 karena sakit, permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum guna balik nama sertifikat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7. Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon dan Jumaidil Hidayat adalah warga Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon dengan Jumaidil Hidayat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Pemohon merupakan kepala keluarga dengan 2 (dua) orang anak yang bernama Zikri Hidayah dan Hapsah Hidayat adalah anggota keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Zikri Hidayah adalah anak kandung dari Pemohon dan Jumaidil Hidayat yang saat ini berumur 11 (sebelas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Hapsah Hidayat adalah anak kandung dari Pemohon dan Jumaidil Hidayat yang saat ini berumur 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti Jumaidil Hidayat telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2015.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi secara formil, adapun keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Hermansyah bin Marzini Husin dan Nurhayati binti Suherman, masing masing sebagai sepupu Pemohon dan adik kandung Pemohon, tidak terhalang menjadi saksi, sudah dewasa, dan sudah disumpah, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg, 172 R.Bg, dan Pasal

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



175 R.Bg, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat serta kesesuaian keterangan antara 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Jumaidil Hidayat pernah menjadi suami istri, yang menikah pada tanggal 8 Maret 2003.
- Bahwa 2 (dua) anak Pemohon dengan Jumaidil Hidayat masih di bawah umur, yakni anak yang bernama Zikri Hidayah dan Hapsah Hidayat .
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili anaknya (Zikri Hidayah dan Hapsah Hidayat) dalam melakukan perbuatan hukum guna balik nama sertifikat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum karena kedua anaknya tersebut masih di bawah umur.
- Bahwa Pemohon dengan Jumaidil Hidayat tidak pernah bercerai sampai Jumaidil Hidayat meninggal dunia.
- Bahwa Jumaidil Hidayat telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2015, karena sakit.
- Bahwa sampai saat ini Zikri Hidayah dan Hapsah Hidayat dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon.

*Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Skw*





- Bahwa Pemohon berperilaku baik terhadap anaknya dengan cara merawat, mengasuh, dan menyekolahkan anaknya serta tidak melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut pada ayat (1) mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut hukum termasuk dalam kategori wilayah *al ijbaryah*, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi orang tua maupun anak untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Jadi, kedudukan orang tua sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah disebutkan di atas tidak memisahkan atau menunjuk salah satu ayah atau ibu, tapi menggunakan kata "orang tua", yang mengandung pengertian ayah dan ibu. Subtansi yang ingin diungkap Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah bahwa selain ayah, ibu juga memegang kekuasaan terhadap anaknya. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa dalam rumah tangga isteri memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan pada ayat (2) pasal tersebut, ditegaskan pula bahwa baik suami maupun istri berhak melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dalam hal perkawinan putus karena perceraian. Dengan demikian, selain ayah, ketentuan perundang-undangan juga menetapkan ibu sebagai salah satu pemegang hak kekuasaan orang tua atas anaknya.

Menimbang, bahwa seperti halnya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Negara Republik Indonesia, hukum Islam menetapkan pula ibu sebagai salah satu pemegang hak dan tanggung jawab kekuasaan orang tua atas anaknya. Rasulullah SAW., dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bersabda:

*Artinya: "...dan suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban (akan hal tersebut), sedangkan isteri menjadi pemimpin bagi rumah tangga suami dan (menjadi pemimpin pula) bagi anaknya, dan terhadapnya akan dimintai pertanggungjawaban.*

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan tersebut di atas digunakan sebagai pijakan dalam mengadili perkara ini, maka lebih dahulu dapat disimpulkan bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, perwalian terhadap anaknya (Zikri Hidayah dan Hapsah Hidayat ) menurut hukum ada pada kedua orangtuanya, yaitu Jumaidil Hidayat sebagai ayah dan Pemohon sebagai ibu. Kematian Jumaidil Hidayat pada tanggal 27 November 2015 kemudian secara serta merta menghapuskan hak perwaliannya atas anaknya

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Karena itu, hak perwalian atas Zikri Hidayah dan Hapsah Hidayat untuk selanjutnya hanya ada pada ibunya (Pemohon).

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap anaknya, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i, namun demikian, demi kepentingan edukasi terhadap masyarakat sebagai pengguna hukum, Hakim perlu menegaskan bahwa penetapan ini bukan sumber adanya kedudukan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan atau hak perwalian atas anaknya, sebab tanpa penetapan inipun, Pemohon menurut hukum senantiasa berhak atas kedudukan tersebut. Penetapan ini sekedar produk yuridis yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali karena adanya hubungan hukum antara ibu dengan anak, dan pengadilan wajib mengadili karena dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anaknya menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya, kecuali dalam hal sebagai wali nikah.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas ijbari, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anaknya, Pemohon serta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului dengan surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya.

*Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Skw*



Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam Al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

Artinya: *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa."*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

Artinya: *"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak bernama Zikri Hidayah dan Hapsah Hidayat yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk melakukan perbuatan hukum guna balik nama sertifikat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum, Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari Zikri Hidayah dan Hapsah Hidayat, tidak terbukti sebagai orang yang berperangai buruk seperti pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana di maksud Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, bahkan anak tersebut hingga sekarang tetap berada di bawah asuhan Pemohon.

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali atas Zikri Hidayah dan Hapsah Hidayat.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Wiwik binti Suherman**) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak kandung Pemohon yang bernama **Zikri Hidayah bin Jumaidil Hidayat**, laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 24 Juni 2010 dan **Hapsah Hidayat binti Jumaidil Hidayat**, perempuan, lahir di Singkawang tanggal 11 April 2015.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1442 Hijriyah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,



**Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zainol Hadi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	110.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	<b>245.000,00</b>